

Pertambangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 2831);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974
tentang
Pengairan (Lembaran Negara Republik Indo
nesia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lem
baran Negara Republik Indonesia
Nomor
3045);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Ling-
kungan Hidup (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 12;
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
3215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 1982
tentang Tata Pengaturan Air
(Lembaran Ne
gara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor
37; Tambahan Lembaran Negara
Republik In
donesia Nomor 3225);
7. Peraturan Menteri Pertambangan dan
Energi
Nomor 03/P/E/Pertamben/1983 tentang
Penge
lolaan Air Bawah Tanah ;
8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi
dan Sum-
ber Daya Mineral Nomor
392.K/526/060000/
1985 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengelola
an Air Bawah Tanah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I
Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang
Pengendali-
an Pengambilan Air Bawah Tanah

dan Per-
mukaan (Lembaran Daerah Propinsi
Daerah

Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor
96 Sen D Nomor 1);

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989
tentang Pelaksana-an Peraturan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang
Pengen-dalian Pengambilan Air
Bawah Tanah dan Per-mukaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG IJIN
PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 1

Memberikan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
kepada I Gusti Ngurah Oka/Hotel Putra Dewata
untuk keperluan Usaha Pariwisata.

Pasal 2

- (1) Jumlah lubang sumur gali, dimaksud pasal 1,
adalah 1 buah terletak di Jalan Patih Jelantik 4B
Desa/Kelurahan Dauh Puri Klod Kecamatan
Denpasar Barat Kabupaten Daerah Tingkat II
Badung.
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Bawah
Tanah dan penyelesaiannya seperti tercantum
dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah di-
maksud pasal 2, berlaku dalam jangka waktu 3
(tiga) tahun terhitung mulai tanggal 18 Mei 1991
sampai dengan 17 Mei 1994 dan dapat diper-
panjang atas permohonan pemegang ijin.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin dilakukan secara
tertulis oleh pemegang ijin selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh
Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau
Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang itu
yang telah mendapat ijin dari Direktur Direktorat
Greologi dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor

Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat kepada Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak ijin dikeluarkan.

Pasal 5

Pemegang ijin pengambilan air bawah tanah di maksud pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat pengesahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhitungan memakai meter kubik, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pemboran ;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman ;
- d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air ;
- e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air ;
- g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pengambilan air bawah tanah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 6

Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah diwajibkan membayar retribusi atas ijin pemakaian air.

- a. Retribusi atas ijin penggalian pertama sebesar Rp.50.000,00
- b. Retribusi atas ijin -
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipakai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan.

Pasal 7

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang dilakukan setiap saat oleh pemberi ijin atau instansi yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah sudah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah dalam Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang ijin, maka ijin dapat dicabut dan meter air di-segel.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 18 Mei 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA,

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan di Bandung.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi

- Daerah Tingkat I Bali
di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
 7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
 8. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pertambangan dan Energi
di Mataram.
 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah
Tingkat I Bali di Denpasar.
 10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi
Daerah Tingkat I Bali
di Denpasar.
 11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di
Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 236 Tanggal : 27 Juni
1991
Seri : D Nomor : 235.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.
NIP.010049857.

